

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Sejarah Narkotika**

Narkotika telah dikenal sebagai obat-obatan terlarang di negara Indonesia, namun sebenarnya memiliki manfaat yang banyak untuk segi penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Sebelum narkotika dikenal seluruh dunia sebagai obat-obatan yang diatur penjualannya dan dibatasi penggunaannya, narkotika memiliki sejarah yang panjang

Dalam rentang sejarahnya narkotika telah dikenal dalam peradaban, yang awalnya hanya berguna untuk kesehatan dalam perkembangannya yang cepat tidak hanya sebagai obat namun merupakan suatu kesenangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lumpuhnya produktivitas kemanusiaan yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Seluruh jenis narkotika diedarkan secara ilegal menyebabkan perhatian umat manusia kearah permasalahan ini, bahkan menjadi sebuah kejahatan yang dinamakan Kejahatan Narkotika.<sup>1</sup>

Salah satu sejarah yang menceritakan mengenai berbahayanya narkotika adalah pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan dan digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat *subversif* oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*the opium war*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, 2011, (*Kejahatan Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*), Gramata Publishing, Jakarta, hlm 9.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.1.

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian lebih dikenal dengan nama opium (candu = *papavor somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama morfin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang.<sup>3</sup>

Morfin dianggap sebagai obat-obatan yang sangat membantu selama peperangan berlangsung sebelum selanjutnya disalahgunakan. Obat-obatan yang menghilangkan rasa sakit atau memberi ketenangan agar tidak merasakan luka-luka perang ini pernah menjadi penolong sebelum akhirnya menjadi pembunuh untuk orang-orang.

Pada zaman Yunani Purba, melalui “*epic iliad*” dikisahkan sebuah piala yang dapat mendatangkan kejahatan kepunyaan Helen. Piala tersebut ditafsirkan orang untuk meminum opium. Kata “opium” itu sendiri dalam bahasa Yunani berarti sari buah candu (*poppy juice*). Kemungkinan besar memang opiumlah zat yang mulanya benar-benar untuk disalahgunakan orang.<sup>4</sup>

Opium itu biangnya candu dan morfin. Kalau candu untuk dihisap atau dinikmati, morfin untuk digunakan dalam pengobatan. Sejak abad ke- 19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin, untuk menghilangkan rasa nyeri apabila

---

<sup>3</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diambil pada tanggal 15 januari 2019, pukul 15.53 WIB.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Op.cit.* hlm. 4.

mereka terluka. Karena kurangnya pengawasan, kasus-kasus ketagihan morfin merajalela di militer sehingga mendapatkan julukan “penyakit militer”.<sup>5</sup>

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morfin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898, pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini, heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia.<sup>6</sup>

Berkembangnya teknologi dan perubahan sosial yang cepat menjadikan Undang-Undang Narkotika warisan Belanda (tahun 1927) tidak dapat memadai lagi permasalahan yang timbul akibat narkotika di zaman saat itu. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976 tentang narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut sudah mengatur mengenai tentang peredaran gelap, terapi, dan rehabilitasi korban narkotika.<sup>7</sup>

Awal mula perkembangan peraturan mengenai narkotika di Indonesia sebelum tahun 1976 adalah *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad 1927 – 278 jo. No. 536) yang telah diubah dan ditambah.<sup>8</sup> Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette No.419, 1949).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, *Loc.cit.*, hlm. 7

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 9

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.9

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Tahun 1970, masalah mengenai obat – obatan berbahaya jenis narkotika menjadi besar dan nasional sifatnya. Pada saat perang Vietnam di puncaknya saat tahun 1970-an hampir seluruh negeri termasuk Amerika Serikat penyalahgunaan terhadap narkotika meningkat drastis dan sebagian besar korban adalah anak berumur sekitaran 15-20 tahunan dan dimungkinkan gejala itu berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Presiden yang sadar akan hal tersebut mengeluarkan instruksi No. 6 Tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang dikenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara.

Semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tidak dapat lagi menjadi payung hukum bagi perkembangan narkotika maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika No. 22 tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikitropika No. 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Undang-Undang terbaru saat ini yang dimaksudkan untuk menjadi payung hukum dalam tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan narkotika dan psikitropika dapat menyebabkan beberapa kelumpuhan yang berakibatnya hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan tadi berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Perbuatan pidana nyatanya adalah perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia jika kemampuan berpresepsi manusia tidak dalam keadaan baik, Maka dari itu penggunaan narkotika bisa dikaitkan dalam menimbulkan suatu kejahatan.

## **B. Narkotika dan Jenis – Jenis Narkotika**

Narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah *“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”*.

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.

Kedua Defenisi berbunyi sama. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua defenisi tersebut, yang meliputi : <sup>10</sup>

1. Adanya zat atau obat;

Dimana zat dikonsepsikan sebagai bahan yang merupakan pembentukan dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit, atau menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

2. Asalnya;

Asal dari zat atau obat adalah tanaman , atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintetis.

---

<sup>10</sup> Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 86.

### 3. Akibatnya;

Dimana akibat dari penggunaan zat atau obat yaitu, menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti pada masa sekarang ini, juga dapat disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika.<sup>11</sup> Berdasarkan ruang lingkup itu maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

#### 1. Narkotika Golongan I;

Narkotika Golongan I merupakan “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Tertuang dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada tiga unsur yang tercantum dalam defenisinya yang pertama penggunaannya, kedua larangannya, dan ketiga potensi ketergantungan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 92 .

## 2. Narkotika Golongan II;

Narkotika Golongan II yang mana merupakan “ Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Tertuang dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada tiga unsur yang terdapat dalam definisinya yaitu yang pertama khasiat, kedua penggunaannya, dan yang terakhir akibatnya.

## 3. Narkotika Golongan III;

Narkotika Golongan III merupakan “ Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”. Tertuang dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis jenis Narkotika secara umum adalah :<sup>12</sup>

### 1. Opium termasuk golongan I

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

### 2. Ganja termasuk golongan I

---

<sup>12</sup> Fransiska Novita, “ Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 442-443.

Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat

3. Kokain termasuk golongan I

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan kokain tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

4. Heroin termasuk golongan I

Tidak seperti Morfin yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morpin.

5. Shabu-shabu termasuk golongan I

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

6. Ekstasi termasuk golongan I

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).

7. Putaw termasuk golongan II

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

8. Morfin termasuk golongan II

Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

9. Kodeina termasuk golongan III

Sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi.

Prekursor Narkotika memiliki 23 (dua puluh tiga) jenis yang dibagi menjadi dua tabel. Tabel I terdiri dari 14 (empat belas) jenis, dan tabel II terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yang meliputi :<sup>13</sup>

Tabel I terdiri dari :

1. *Acetic anhydride.*
2. *N-Acetylanthranilic Acid.*
3. *Ephedrine.*
4. *Ergometrine.*
5. *Ergotamine.*
6. *Isosafrole.*
7. *Lysergic Acid.*
8. *3,4-Methylenedioxyphenyl-2propanone.*
9. *Norephedrine.*
10. *1-Phenyl-2-Propanone.*
11. *Piperonal.*
12. *Potassium permanganat.*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.102-103.

13. *Pseudoephedrine, dan*
14. *Safrolre.*

Tabel II terdiri dari :

1. *Acetone.*
2. *Anthranilic Acid.*
3. *Ethyl Ether.*
4. *Hydrochloric Acid.*
5. *Methyl Ethyl Ketone.*
6. *Phenylacetic Acid.*
7. *Piperidine.*
8. *Sulphuric Acid.*
9. *Toluene.*

Berbagai jenis dari Narkotika telah digolongkan dan memiliki dampak serta pengaturan yang jelas. Maka dari itu narkotika yang termasuk kejahatan luar biasa ini bisa diatur secara leluasa dan tepat karena sudah memiliki pengaturan yang jelas dan jenis-jenis dari narkotika yang sudah tercantum di aturan yang telah dibuat.

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika ini adalah tindakan dengan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dimana ketentuan tersebut ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan yang

termasuk, juga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Tindak pidana narkotika yang dikenal dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :<sup>14</sup>

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis.

Arti dari penyalahgunaan ini adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana subyek dari penyalahgunaan ini adalah para pelaku yang menyalahgunakan atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Bisa termasuk dalam pasal 1 angka 13 serta pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pengedaran narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengedaran namun hanya peredaran dimana dalam Pasal 35 menyatakan “*sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”

3. Jual beli narkotika.

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III diatur dalam pasal 114, pasal 119, pasal 124 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>14</sup> Taufik Makaro, Suhasril, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm.17

4. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika.

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam Pasal 122 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

7. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal

45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Jika tidak dilakukan akan dikenakan Pasal 135 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan.

Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dalam Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

10. Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Dalam Undang-undang narkotika, bila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar maka dapat dipidana dan dianggap melakukan tindak pidana narkotika sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-Lembaga yang diberi wewenanga oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang narkotika, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana dalam pasal 147 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur.

Anak di bawah umur di bujuk untuk melakukan tindak pidana narkotika, mereka tidak mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan tersebut. Mereka mengedarkan narkotika ke teman sebayanya atau ke orang dewasa. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa tindak pidana narkotika yang disebutkan diatas merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana kejahatan, yang secara langsung menyebabkan kekacauan terhadap masyarakat, generasi-generasi muda, dan juga pastinya yang menggunakan zat berbahaya itu sendiri, beberapa kejahatan itu dicontohkan sebagai berikut :

1. Pembunuhan;
2. Pencurian;
3. Pemerasan;
4. Pemerkosaan;
5. Penipuan;
6. Penjambretan , dan masih banyak lagi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 Pasal. Ada dua jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yaitu :<sup>15</sup>

1. Tindak Pidana Narkotika
2. Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :<sup>16</sup>

1. Didalam Undang-Undang tentang narkotika telah digolongkanya 3 (tiga) golongan bedasarkan kegunaan serta potensi ketergantungannya;
2. Tidak adanya kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;
3. Pasal 145 mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118,

---

<sup>15</sup> Rodliyah, *Op.cit.*, hlm 79.

<sup>16</sup> Wenny F Limbong, dkk., *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Diponogoro Law Journal, Vol. 5, No.5, Juli 2016, hlm. 4-5

pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung asas nasionalis pasif terkait dengan berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Negara Indonesia, baik itu dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar Indonesia;

4. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III ( Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 );
5. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123);
6. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 );
7. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125 );
8. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang

lain narkotika golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126 );

9. Setiap Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127);
10. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor ( Pasal 128 );
11. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129);
12. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 ( Pasal 131);
13. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. ( Pasal 133 );
14. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134);
15. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 (Pasal 135);
16. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (Pasal 137);

17. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindakan pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138);
18. Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 atau Pasal 128. (Pasal 139);
19. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 (Pasal 140-142);
20. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dalam prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 143);
21. Perbuatan pimpinan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan Apotek yang mengedarkan narkotika golongan II, golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a)
22. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf b);
23. Perbuatan pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c);
24. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II

dan narkotika golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf d).

Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut di munculkan demi menjaga maraknya bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas beredarnya narkotika secara gelap atau illegal. Dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai Prekursor Narkotika dimana Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.